



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 24 TAHUN 2002**

**TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 36 TAHUN 1998 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH
TERLANTAR**

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Penda-yagunaan Tanah Terlantar perlu dibuat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai pengaturan pelaksanaannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3795);
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan;
5. Keputusan Presiden Nomor 309/M Tahun 2001 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenang-an, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen jo Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KETENTU-AN PELAKSANAAN PERATURAN PEME-RINTAH NOMOR 36 TAHUN 1998 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Tanah terlantar adalah tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
2. Identifikasi tanah terlantar adalah kegiatan pemantauan, pendataan dan evaluasi terhadap tanah-tanah yang dikuasai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, tanah hak pengelolaan dan tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum memperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penertiban dan pendayagunaannya;
3. Satuan Tugas Identifikasi tanah terlantar adalah aparat pelaksana atau tim yang bertugas melaksanakan identifikasi tanah terlantar pada tingkat Kabupaten/Kota;
4. Panitia Penilai tanah terlantar adalah panitia di tingkat Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan penilaian terhadap hasil identifikasi tanah terlantar.

BAB II
TATA CARA IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN TANAH TERLANTAR

Bagian Kesatu
Tata Cara Identifikasi

Pasal 2

- (1) Identifikasi tanah terlantar dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik secara kedinasan maupun berdasarkan perintah dari Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau laporan dari instansi Pemerintah lain atau dari masyarakat.

Pasal 3

- (1) Kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengolahan dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan identifikasi tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota membentuk Satuan Tugas Identifikasi.

Pasal 4

Kegiatan perencanaan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. pengumpulan data dan peta di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan Dinas Instansi terkait serta dari pemegang hak, atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah;
- b. penentuan lokasi prioritas untuk diidentifikasi;
- c. penyusunan rencana kerja identifikasi;
- d. penyiapan bahan dan materi serta tenaga, termasuk administrasi untuk pelaksanaan identifikasi;
- e. pemberitahuan kepada pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah untuk pelaksanaan identifikasi.

Pasal 5

Kegiatan pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi kegiatan pengumpulan data dan pengecekan lapang mengenai :

- a. nama dan alamat orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah atau pihak yang telah mempunyai dasar penguasaan atas tanah yang bersangkutan;
- b. letak, luas, status hak dan keadaan fisik tanah yang bersangkutan termasuk ada tidaknya garapan atau okupasi liar oleh masyarakat, ada tidaknya indikasi kerusakan tanah dan penelantaran tanah.
- c. data atau keadaan yang mengakibatkan tanah yang bersangkutan dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar antara lain data penggunaan tanah, ketaatan melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan pemberian hak atau ketetapan yang menjadi dasar penguasaan tanah, pemasangan patok-patok tanda batas dan khusus terhadap Hak Pengelolaan tidak dilaksanakan atas kewenangan yang diberikannya;
- d. jumlah bidang dan luas tanah-tanah yang sudah dimiliki, selain yang sedang diidentifikasi;
- e. permasalahan serta upaya penyelesaiannya.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengolahan data identifikasi dilaksanakan dengan berpedoman pada kriteria sebagaimana diatur dalam BAB III Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
- (2) Penggunaan kriteria dalam pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. penggunaan tanah saat ini;
 - b. kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah;
 - c. kesesuaian dengan Siteplan proposal dalam permohonan hak atas tanahnya;
 - d. peruntukan tanah dalam pemberian haknya, atau dasar penguasaan tanah;
 - e. persyaratan dalam surat keputusan pemberian hak, atau ketetapan yang menjadi dasar penguasaan tanah;
 - f. hal-hal lain sesuai dengan kondisi daerah.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pelaporan identifikasi sebagaimana dimaksud Pasal (3) ayat (1) adalah berupa fakta dan penjelasan mengenai kondisi pemanfaatan tanah yang dilaksanakan oleh pemegang hak baik berupa peta maupun narasi.
- (2) Pelaporan Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Panitia Penilai Kabupaten/Kota melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu minimal untuk dilakukan identifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hak Milik, 5 (lima) tahun;
 - b. Hak Guna Usaha, 5 (lima) tahun;
 - c. Hak Guna Bangunan, 3 (tiga) tahun;
 - d. Hak Pakai, 3 (tiga) tahun;
 - e. Hak Pengelolaan, 5 (lima) tahun;sejak diterbitkannya sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.

- (2) Jangka waktu identifikasi terhadap penguasaan tanah oleh perusahaan berdasarkan :
 - a. Izin lokasi/SIPPT, 1 (satu) tahun sejak surat keputusan perpanjangan yang terakhir;
 - b. Pencadangan tanah/SP3L dan Rekomendasi Bupati/Walikota, sejak berlakunya keputusan ini.
- (3) Dalam melaksanakan identifikasi terhadap bidang tanah yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat menentukan prioritas jenis hak atas tanah yang akan diidentifikasi sesuai dengan kondisi daerah setempat atau petunjuk Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan identifikasi terhadap Hak Milik yang ber-asal dari Hak Milik Adat, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Bagian Kedua Tata Cara Penilaian

Pasal 9

Panitia Penilai Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap laporan hasil identifikasi tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan berpedoman pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Susunan Panitia Penilai Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 9 terdiri atas :

Ketua	:	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Wakil Ketua	:	Pejabat Pemerintah Daerah pada Dinas/Instansi yang membidangi pemerintahan/tata praja.
Sekretaris I	:	Kepala Seksi Penatagunaan Tanah.
Sekretaris II	:	Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah.
Anggota tetap	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas/Instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.2. Kepala Dinas/Instansi yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum.3. Kepala Dinas/Instansi yang bertanggung jawab di bidang pendapatan daerah.4. Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah.5. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.
Anggota tidak tetap	:	Kepala Dinas/Instansi terkait sesuai dengan peruntukan tanahnya.
- (2) Panitia Penilai Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan penilaian terhadap laporan hasil identifikasi, Panitia Penilai Kabupaten/Kota menyusun alternatif :
 - a. Saran tindak terhadap pemanfaatan tanah oleh Pemegang Hak Atas Tanah;
 - b. Langkah-langkah penanganan pendayagunaan tanah dengan melibatkan instansi terkait.

- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dengan tembusan Bupati/Walikota.

BAB III

TATA CARA PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi :
 - a. Mengevaluasi dan mengkaji usul dan saran tindak dan langkah penanganan yang perlu diambil;
 - b. Menetapkan tindakan dan langkah penanganan dalam penertiban dan pendayagunaan tanah.
- (2) Dalam melakukan evaluasi dan pengkajian, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi berpedoman pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberitahukan penetapan penertiban dan pendayagunaan tanah kepada Pemegang Hak Atas Tanah, pihak yang memperoleh dasar penguasaan tanah, Bupati/Walikota, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Instansi terkait.
- (4) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi menyampaikan laporan kegiatan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang telah dilakukannya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat dibentuk Panitia Penilai Propinsi apabila :
 - a. bidang tanah yang menjadi obyek tanah terlantar terletak dalam dua wilayah kabupaten/kota atau lebih dalam propinsi yang bersangkutan;
 - b. bidang tanah yang menjadi obyek tanah terlantar merupakan asset Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam rangka restrukturisasi perbankan;
 - c. penetapan bidang tanah sebagai tanah terlantar dapat menimbulkan dampak dan kerawanan sosial yang cukup besar pada masyarakat luas.
- (2) Panitia Penilai Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) dan dengan memperhatikan saran serta per-timbangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau Panitia Penilai Propinsi dalam hal di tingkat propinsi terdapat Panitia Penilai Propinsi, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi menetapkan tindakan dan langkah penanganan dalam rangka penertiban dan pendayagunaan tanah.
- (2) Tindakan dan langkah penanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam bentuk :
 - a. Rekomendasi;
 - b. Pembinaan;
 - c. Peringatan.

Pasal 15

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diberikan jika :
 - a. Pemegang Hak Atas Tanah atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah telah mengusahakan tanahnya di atas 50% dari luas tanah yang dikuasainya;
 - b. Terdapat beberapa syarat atau kewajiban pemanfaatan tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah atau ketetapan yang menjadi dasar penguasaan tanah yang belum dipenuhi atau belum dilaksanakan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa langkah-langkah yang perlu dilakukan agar memanfaatkan sisa tanah yang dikuasainya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya penetapan rekomendasi dimaksud oleh Pemegang Hak Atas Tanah atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah.

Pasal 16

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diberikan jika :
 - a. Pemegang Hak Atas Tanah perseorangan belum mempergunakan tanahnya karena tidak mampu dari segi ekonomi;
 - b. Pemegang Hak Atas Tanah atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah tidak melakukan usaha pemeliharaan tanah;
 - c. Pemegang Hak Atas Tanah atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah tidak mempergunakan tanah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pembinaan teknis penggunaan tanah dari instansi terkait;
 - b. Pembinaan teknis konservasi tanah dan lingkungan hidup dari instansi yang terkait;
 - c. Fasilitas bantuan permodalan atau kerjasama pemanfaatan tanah dengan pihak-pihak yang terkait.

Pasal 17

- (1) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diberikan jika :
 - a. Rekomendasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 tidak dilaksanakan oleh pemegang hak atas tanah atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah;
 - b. Pemegang Hak Atas Tanah baru mengusahakan tanah dibawah atau sama dengan 50% dari luas keseluruhan tanah yang dikuasainya;
 - c. Tidak memenuhi syarat atau kewajiban pemanfaatan tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah atau ketetapan yang menjadi dasar penguasaan tanah.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa tegoran kepada Pemegang Hak Atas Tanah atau pihak yang menguasai tanah untuk melaksanakan tindakan atau langkah penanganan sebagaimana disebut dalam rekomendasi atau pembinaan atau kewajiban yang tercantum dalam pemberian hak atas tanah atau ketetapan yang menjadi dasar penguasaan tanah.

Pasal 18

- (1) Pemegang Hak Atas Tanah atau pihak yang menguasai tanah wajib menyusun rencana kerja dalam rangka melaksanakan rekomendasi, pembinaan dan peringatan sebagai wujud upaya penertiban dan pendayagunaan tanahnya;

- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Apabila dalam tenggang waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemegang Hak Atas Tanah atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah tidak mengambil langkah-langkah sesuai rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atas usul Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota mengeluarkan peringatan kedua dalam tenggang waktu yang sama.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya peringatan kedua, Pemegang Hak Atas Tanah atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah belum mengambil langkah sebagaimana mestinya, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atas usul Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengeluarkan peringatan ketiga dalam tenggang waktu yang sama.

Pasal 20

- (1) Dalam hal langkah-langkah penertiban dan pendayagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 16, 17, 18 dan Pasal 19, Pemegang Hak Atas Tanah atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah tidak melaksanakan langkah-langkah penanganan sesuai peringatan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi mengusulkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional agar tanah yang menjadi obyek penertiban dan pendayagunaan tanah dinyatakan sebagai tanah terlantar.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat meliputi seluruh atau sebagian tanah yang menjadi obyek penertiban dan pendayagunaan tanah sesuai hasil identifikasi disertai dengan alternatif usulan langkah penanganannya.
- (3) Dalam melakukan usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi agar memperhatikan :
 - a. Kepentingan Pemegang Hak Atas Tanah atau pihak yang memperoleh dasar penguasaan tanah;
 - b. Aspirasi masyarakat sekitar lokasi tanah;
 - c. Program pembangunan daerah;
 - d. Kebutuhan dan kepentingan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi menyampaikan tembusan usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Pemegang Hak Atas Tanah atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Pasal 21

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melaksanakan pemantauan terhadap langkah-langkah penertiban dan pemberdayaan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 16, 17, 18 dan Pasal 19 serta melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dengan tembusan Bupati/Walikota.

BAB VI
PENETAPAN TINDAKAN PENERTIBAN DAN
PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Pasal 22

- (1) Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi menetapkan bidang tanah sebagaimana dimaksud Pasal 20 sebagai Tanah Terlantar.
- (2) Sebelum mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Pemegang Hak Atas Tanah atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah diberikan kesempatan untuk mengalihkan Hak Atas Tanah atau dasar penguasaan tanah dalam waktu 3 (tiga) bulan melalui pelelangan umum sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998.
- (3) Tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk dilaksanakan pengaturan lebih lanjut dalam rangka pendayagunaannya.

Pasal 23

- (1) Pengaturan pendayagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) berupa :
 - a. Kemitraan;
 - b. Redistribusi tanah;
 - c. Konsolidasi tanah;
 - d. Pemberian hak atas tanah kepada pihak lain.
- (2) Pelaksanaan Pengaturan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Terhadap obyek tanah terlantar yang pengaturannya melalui proses redistribusi tanah, konsolidasi tanah dan pemberian hak pada pihak lain, kepada bekas pemegang hak atas tanah atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanahnya diberikan ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat secara kelompok maupun sendiri-sendiri dapat memberikan laporan terhadap adanya tanah-tanah yang diperkirakan diterlantarkan oleh para pemegang haknya untuk dilakukan identifikasi.
- (2) Terhadap tanah sebagaimana dimaksud ayat (1), masyarakat dapat mengusulkan pemanfaatan tanah dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi setempat.
- (3) Laporan dan usulan masyarakat disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan tembusan Bupati/Walikota, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan tanah kosong sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 yang sudah berjalan tetap dapat dilanjutkan sampai berakhirnya batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.
- (2) Pelaksanaan identifikasi terhadap bidang tanah tersebut dilaksanakan sejak saat berakhirnya batas waktu pemanfaatan tanah kosong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VII
PENUTUP

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Januari 2002

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

Prof. Ir. Lutfi I. Nasoetion, MSc., Ph.D.
NIP. 130 367 083